

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat merupakan keikutsertaan rakyat atau warga negara dalam aktifitas penyelenggaraan kehidupan ketatanegaran.<sup>3</sup> Dalam konteks Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>4</sup> Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat sebagaimana diketahui banyak orang meski partisipasi rakyat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam implementasinya, hanya segelintir orang saja yang pada akhirnya dipilih sebagai representasi rakyat melalui suatu lembaga kekuasaan.

\Anggota DPR sepatutnya dalam menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, masing-masing anggota dewan wajib mematuhi yang namanya kode etik dan tata tertib.

Anarki, diartikan sebagai sebuah perilaku mengandaikan suatu kondisi ketiadaan hukum serta aparat hukum sehingga terjadi kekacauan dimasyarakat. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Dinamakan perilaku kolektif, bukan

---

<sup>3</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Atma Jaya: Yogyakarta, 2009), hlm. 144

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

karena semata-mata dilakukan oleh pihak kelompok melainkan merupakan suatu perilaku khas yang dilakukan sekelompok atau beberapa orang dengan bersifat spontan.

Tindakan anarkis bisa timbul dan terjadi karena disebabkan adanya absen pemerintah serta aparat penegak hukum sehingga individu maupun kelompok yang melakukannya menjadi hukum itu sendiri. Tindakan anarkis bisa muncul dengan adanya suatu keyakinan/anggapan/perasaan bersama yang ada di dalam diri seseorang tersebut (*collective belief*).

DPRD kabupaten Tulungagung memiliki Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan yang bersifat tetap. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulungagung dan Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 2 tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Tulungagung. Segala sesuatu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Anggota Dewan telah diatur dalam Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.<sup>5</sup>

Aturan mengenai tata tertib dan kode etik DPRD Kabupaten Tulungagung juga diatur ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 39 yang membahas perihal kode etik DPRD berisi norma yang wajib dipatuhi

---

<sup>5</sup> Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulungagung dan Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung nomor 2 tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Tulungagung

oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas kinerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung. Pasal 40 juga menjelaskan dan membahas peraturan mengenai sikap serta perilaku yang wajib diterapkan selama menjabat posisi sebagai anggota DPRD, tata kerja anggota DPRD, larangan bagi anggota DPRD, dan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.<sup>6</sup>

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu menjamin tegaknya kepatuhan terhadap tata tertib dan kode etik DPRD. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD Tulungagung masih mempunyai kendala tidak baik dikarenakan aturan tentang kewenangan Badan Kehormatan yang masih bersifat limitatif karena hal-hal lain yang sifatnya teknis, seperti contoh pada kasus pelemparan botol minuman keras bermerek bir bintang yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Tulungagung di halaman pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung. Aksi anarkis tersebut dilakukan oleh Suharminto yakni salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam kasus tersebut Suharminto beserta satu rekannya yaitu seorang warga sipil bernama Yoyok terbukti telah melakukan aksi anarkis dengan melemparkan botol minuman keras ke halaman pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung.

Suharminto dan rekannya Yoyok mengamuk dengan cara membanting toples jajanan kue nastar dan melemparkan botol minuman keras ke tengah

---

<sup>6</sup> Perda Kabupaten Tulungagung No 2 Tahun 2019 Pasal 39 dan 40 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat aturan-aturan serta larangan anggota DPRD

aula pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung. Beliau bermaksud ingin bertemu dengan Bupati Tulungagung yakni Bapak Maryoto Birowo. Akan tetapi di waktu yang sama, Bapak Maryoto selaku Bupati Tulungagung masih keluar sehingga belum bisa bertemu langsung dengan Suharminto dan Yoyok hari itu. Akan tetapi, dirasa masih lama terkait dengan kedatangan bupati Tulungagung tersebut akhirnya Suharminto dan Yoyok sudah tidak sabar dan mereka pun emosi serta tidak sadar telah meluapkan amarahnya dengan menghancurkan serta membanting sembarang benda termasuk botol minuman keras yang dibawa Suharminto dengan cara melemparnya ke halaman tengah aula tengah pendopo.

Suharminto yang saat itu hanya beberapa menit datang ke pendopo Tulungagung nekat untuk mengambil dua botol minuman keras yang ada di dalam mobilnya. Satu botol bir bintang yang telah kosong dilempar ke tengah aula pendopo hingga pecah berantakan, sedangkan satu botol minuman keras merek Gilbeys yang masih berisi penuh dia taruh di meja ruang tunggu tamu. Kejadian ini berlangsung pada hari jumat tertanggal 29 Mei 2020. Adapun penyebab dari masalah ini belum diketahui lebih jelasnya karena masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Kabupaten Tulungagung. Namun, ada juga berita yang beredar bahwasannya, hal ini dilatar belakangi oleh isu mutasi kinerja Suharminto yang menjabat sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dengan tanpa alasan. Sehingga hal tersebut memicu kemarahan dari pihak Suharminto.

Latar belakang lain yang memicu munculnya kejadian anarkis ini yaitu

dengan isu bahwa Suharminto diminta oleh Bapak Maryoto Birowo untuk mencari dana pemenangan di dalam Pilkada Tulungagung tahun 2018 sebesar 6,1 miliar. Saat itu Suharminto mengaku masih ragu dan enggan akan menerima utusan tersebut akan tetapi beliau dibujuk oleh sejumlah orang internal partainya sehingga Suharminto pun menyanggupi. Akan tetapi, Suharminto sendiri tidak memiliki uang sebesar itu, sehingga beliau berusaha untuk mencari pinjaman ke koperasi dan Bank. Setelah Maryoto menang di Pilkada Tulungagung 2018, Suharminto hendak menagih janji dari Maryoto untuk membayar uangnya yang sudah dipinjam oleh Maryoto. Namun, harapan tidak sebanding dengan yang diinginkan karena Bupati Tulungagung tersebut seakan lari dari tanggung jawab dan janjinya dahulu. Hal inilah yang memicu kemarahan Suharminto kala itu.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Tulungagung pada kasus tersebut belum bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap adanya indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Suharminto dikarenakan tidak adanya pengaduan baik dari pimpinan DPRD maupun dari masyarakat sendiri. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya surat yang masuk ke pimpinan DPRD dari Partai yang bersangkutan. Tentunya ini menjadi kendala tersendiri terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan yang seharusnya mampu memproses serta memberikan sanksi ketika terjadi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib anggota dewan.

Tanggapan seperti ini tentunya menimbulkan fakta dengan adanya

masih banyak masyarakat yang berpandang serta beropini bahwasannya kasus tersebut masih belum terselesaikan sehingga tidak ada temuan solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Kejadian ini menjadikan keresahan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung, tidak sedikit masyarakat yang khawatir akan tindakan anggota DPRD itu sehingga memicu fikiran-fikiran negatif akan sifat dari Suharminto selama menjabat sebagai oknum DPRD Kabupaten Tulungagung.

Aksi anarkis yang dilakukan Suharminto dan rekannya ini memicu beberapa media guna meliput kasus tersebut sehingga cepat mencuat ke ranah publik. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang termasuk beberapa tokoh agama dan masyarakat juga tidak tinggal diam. Mereka mengajukan gugatan dengan membubuhkan tanda tangan untuk memidanakan Suharminto atas aksi lempar botol bir di pendopo Kongas Arum Kusumaningbongso. Salah satu tokoh agama yang ikut serta membubuhkan tanda tangan tersebut ialah Ketua MUI Tulungagung yaitu Bapak KH Hadi Muhammad Mahfud, alias Gus Hadi. Gus Hadi berpendapat menurut pandangan beliau bahwasannya Suharminto dan rekannya Yoyok haruslah diproses hukum secara jujur, adil dan terbuka. Tindakan anarkis yang dilakukan Suharminto dengan mengamuk di pendopo tersebut sudah masuk ke dalam bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat yang memilihnya. Sangat tidak patut untuk seorang anggota dewan kabupaten melakukan tindakan anarkis dengan membuat onar yang menimbulkan keributan di pendopo.

Menurut dari segi pandangan Islam ketika kita diberikan sebuah

anugerah untuk menjadi seorang pemimpin maupun yang dipimpin hal ini merupakan suatu amanah yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya baik didunia maupun diakhirat kelak. Akan lebih baik lagi apabila disaat kita dipercaya untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar di suatu daerah, bukan hanya peran penguasa yang diperlukan akan tetapi peran rakyat juga ikut menentukan arah jalannya pemerintahan tersebut. Mengapa demikian, karena suatu peranan aktif dan hal proaktif rakyat sangat dibutuhkan dan berguna untuk mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Islam melarang umatnya untuk taat kepada pemimpin pemerintah yang memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Perintah atau firman Allah tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*”. (QS AN Nisa ayat 58)<sup>7</sup>

Meninjau dari uraian kasus diatas, sebagai salah satu bentuk kontrol sosial dari masyarakat, tidak berlebihan kiranya jika peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP AKSI ANARKIS “LEMPAR BOTOL MIRAS” DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*....hlm. 128

ISLAM (KODE ETIK ANGGOTA DEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG).

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aksi anarkis “Lempar Botol Miras” yang dilakukan oleh anggota dewan bisa terjadi di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” (kode etik anggota dewan Kabupaten Tulungagung) ditinjau dari hukum positif?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” (kode etik anggota dewan Kabupaten Tulungagung) ditinjau dari hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji pandangan masyarakat serta kronologi aksi anarkis “Lempar Botol Miras” (kode etik anggota dewan Kabupaten Tulungagung).
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pandangan masyarakat terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” (kode etik anggota dewan Kabupaten Tulungagung) ditinjau dari hukum positif.
3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pandangan masyarakat terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” (kode etik anggota dewan Kabupaten Tulungagung) ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil kegunaannya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang tata tertib dan etika anggota Dewan Kabupaten/Daerah dengan menggunakan penerapan Perda Kabupaten Tulungagung dan Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung
- b. Dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara khususnya terkait dengan pandangan masyarakat terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” oleh oknum DPRD Kabupaten Tulungagung.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Tata Negara, terkait mengenai pembuatan Tata Tertib DPRD kabupaten.

##### **2. Manfaat Praktis**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat praktis berupa:

- a. Bagi peneliti, untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung guna

menambah pengalaman serta sarana latihan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya.

- b. Bagi Umum, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian terhadap aksi anarkis “Lempar Botol Miras” oleh oknum DPRD Kabupaten Tulungagung dengan berlandaskan Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak termasuk pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melakukan pembentukan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD terkhusus DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang mana akan memberikan suatu ilmu meliputi tata tertib dan kode etik akan posisi anggota dewan.

#### **E. Penegasan Istilah**

Guna menghindari adanya penfasiran yang salah mengenai istilah yang digunakan di dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

##### **1. Penegasan Konseptual**

###### **a. Pandangan Masyarakat**

Pandangan masyarakat adalah suatu persepsi seseorang yang memunculkan adanya tanggapan dari suatu kejadian yang diindera atau

dilihat.<sup>8</sup> Sehingga, memicu sebuah opini yaitu sebuah kesimpulan dari masing-masing individu yang dihasilkan dari proses masuknya pesan atau informasi tersebut kedalam otak manusia. Persepsi tersebut terintegrasi di dalam diri individu terhadap setiap stimulus yang diterimanya sehingga yang mencakup dalam diri individu termasuk pikiran, perasaan serta pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.<sup>9</sup>

b. Aksi Anarkis

Aksi anarkis adalah suatu tindakan dari terbentuknya kecenderungan masyarakat karena adanya aduan dari seorang provokator. Tindakan anarkis dapat berupa perusakan, pengeroyokan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain pada dasarnya adalah hasil dari suatu perilaku kolektif (*collective behavior*). Dinamakan perilaku kolektif, bukan hanya semata-mata itu merupakan perilaku kelompok melainkan perilaku khas yang dilakukan sekelompok orang yang anggotanya pada umumnya tidak saling kenal dan bersifat spontan. Contoh aksi anarkis ialah berlaku tidak sopan seperti melempar botol miras di halaman pendopo, berkata buruk dan kotor, berteriak dengan tidak sewajarnya sehingga tidak lagi memperdulikan aturan yang disumpah saat akan dilantik menjadi anggota dewan.

c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>8</sup> Tony & Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium, (Jakarta: Interaksara, 2004), hlm. 251

<sup>9</sup> Purkon, A. "Korelasi Antara Pelanggaran Etika Dan Penegakan Hukum (Analisis Kasus Nikah Sirri dan Singkat Bupati Garut)" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 2 (1 December 2014).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat daerah yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban di daerah wilayahnya masing-masing. Tugas dan wewenangnya pada umumnya sama dengan DPR dan anggota DPR. Hanya saja, lingkup wilayahnya lebih sempit dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota.<sup>10</sup>

Anggota DPRD merupakan salah satu profesi penting dan inti karena kedudukannya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam bidang legislatif di daerah. Oleh karena itu di masing-masing Kabupaten wajib adanya undang-undang yang mengatur dan memuat jalan tertibnya tugas serta kewajiban yang diemban sebagai anggota DPRD. Maka dari itu, setiap profesi pemerintah apapun itu harus mempunyai aturan kode etik dan tata tertib yang diatur dalam peraturan DPRD. Tujuan adanya aturan kode etik ini ialah untuk

---

<sup>10</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.142

membentuk tiap karakter anggota dewan yang baik dan bijak <sup>11</sup>

#### d. Kode Etik Anggota Dewan

Kode etik anggota dewan adalah suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok anggota dewan dengan tujuan untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada setiap anggotanya guna menjelaskan serta memuat tentang baiknya berbuat sekaligus menjamin mutu moral sebagai anggota dewan dimata masyarakat. Seperti, disaat akan menetapkan sebuah undang-undang harus ada naskah akademik dari hasil rancangan berbagai divisi untuk disahkan bersama sehingga menghasilkan undang-undang yang sah<sup>12</sup>.

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pandangan Masyarakat Terhadap Aksi Anarkis “Lempar Botol Miras” Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Kode Etik Anggota Dewan Kabupaten Tulungagung), adalah meneliti tentang pandangan-pandangan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi kepolisian, tenaga hukum mencakup lembaga hukum, serta perwakilan tokoh agama dan proses serta penyelesaian langgaran kode etik sebagai anggota dewan Kabupaten Tulungagung dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 39

---

<sup>11</sup> Asmawi, “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*”. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No.1, Juni 2014, hlm. 4

<sup>12</sup> Suriansyah Murhani, *Aspek Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 81.

yang membahas perihal kode etik DPRD menurut perspektif fiqh siyasah.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Supaya pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Aksi Anarkis ‘Lempar Botol Miras’ (Kode Etik Anggota Dewan Kabupaten Tulungagung).

**BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP.** Bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Aksi Anarkis ‘Lempar Botol Miras’ (Kode Etik Anggota Dewan Kabupaten Tulungagung) dalam perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 39 yang membahas perihal kode etik DPRD dan perspektif fiqh siyasah. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Kode Etik Anggota Dewan, Kajian perspektif psikologi, asas demokrasi dan Teori Syura.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data.

**BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN.** Bab ini berisi tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Selain itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi, dan tipologi.

**BAB V PEMBAHASAN.** Bab ini berisi pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan serta analisis data yang nantinya setelah didapatkan akan digabung dan dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan di awal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait hasil penelitian.

**BAB VI PENUTUP.** Bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Pandangan Masyarakat Terhadap Aksi Anarkis ‘Lempar Botol Miras’ (Kode Etik Anggota Dewan Kabupaten Tulungagung). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.